

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019

Banda Aceh, Selasa (16 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA**. Acara ini dihadiri oleh **Farid Nyak Umar, S.T** selaku Ketua DPRK Banda Aceh dan **H. Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M** selaku Walikota Banda Aceh.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Penatausahaan perjanjian dengan bank dalam pengelolaan Kas Daerah belum tertib dan terdapat penggunaan Dana Otsus tidak tepat sasaran; (2) Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib; (3) Pengelolaan Aset Tetap belum memadai; (4) Pemberian Bantuan Hibah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tidak sesuai dengan ketentuan; (5) Kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Reservoir Taman Sari (Otsus) dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III (Otsus).

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) BUD untuk membuat perjanjian kerjasama dengan bank sesuai ketentuan dan merevisi serta memperbarui perjanjian dengan bank; (2) Kepala DLHK3 dan Kepala Sekretariat Baitul Mal untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan kerja yang dipimpinnya; (3) Kepala BPKK untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset agar melakukan rekonsiliasi atas laporan bulanan disampaikan masing-masing SKPK; (4) TAPK untuk lebih cermat dalam melakukan/menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan kelompok sasaran kegiatan; (5) Kepala Dinas PUPR dan Direktur RSUD Meuraxa untuk menagihkan kelebihan pembayaran kepada Penyedia Jasa.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan